

# Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama

Abdul Mughits\*

**Abstrak:** Sebagaimana diketahui, semua agama samawi itu mengharamkan riba, terutama Islam. Mayoritas ulama (fuqaha<sup>1</sup>) pun juga berpendapat atas keharaman riba tersebut. Hanya saja ketika ditarik kepada permasalahan jenis riba yang diharamkan dan kriteria keharamannya, maka masalah riba ini menjadi sesuatu yang debatable. Sampai Umar bin al-Khattab pernah mengatakan bahwa ayat-ayat riba turun itu pada kurun akhir risalah Nabi dan ketika Beliau wafat belum sempat menjelaskannya. Artinya dalam masalah dua hal tersebut, riba termasuk masalah hukum Islam yang belum tuntas diperdebatkan, ada yang mengharamkan secara mutlak, mengharamkan jika berlipat ganda, dan mengharamkan jika ada unsur eksploitasi. Sementara riba selalu dijadikan pembeda utama antara sistem keuangan (transaksi) konvensional dengan Islam, terutama pada perbankan Syari'ah. Tulisan ini akan menjelaskan pendapat para ulama sekitar ketidakpastiannya hukum riba tersebut yang dilihat *dari* dua aspek, yakni jenis dan kriterianya.

**Kata Kunci:** hukum riba, jenis, kriteria

## Pendahuluan

Sebenarnya, agama yang melarang riba tidak hanya Islam saja, tetapi semua agama samawi, terutama agama Hindu, Budha,<sup>1</sup> Yahudi dan Nasrani,<sup>2</sup> meskipun dalam prakteknya banyak dilanggar oleh orang-orang Yahudi sendiri. Bahkan literatur tertua tentang riba ditemukan dalam teks Vedic India Kuno (2000-1400 SM) sebagaimana ditulis oleh Jain (1929)

---

\* Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>1</sup> Vethzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syariah System*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), p. 761.

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), III: 176; Muhammad Abu Zahrah, *Bubus fi ar-Riba*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1390/1970), 7-10; Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 42.

dalam Indigenous Banking in India dimana pemungutan riba (*kusidin*) disebut berulang kali dan diinterpretasikan sebagai pemberian pinjaman dengan bunga. Hal itu ditemukan dalam teks Sutra (7000-100 SM) dan Jatakas dalam Budha (600-400 SM). Bahkan para tokoh filsafat Yunani kuno dan klasik pun juga sudah memberikan perhatian terhadap masalah riba ini, seperti Solon yang melarang riba dalam UU Athena Klasik. Plato dalam *Qanun*-nya *The Law of Plato* menegaskan bahwa orang tidak diperbolehkan meminjamkan uangnya dengan *rente* (bunga). Aristoteles dalam bukunya *as-Siyasah*, bahwa uang adalah alat jual beli, sementara hutang merupakan hasil dari jual beli itu. Sedangkan bunga (*rente*) uang yang lahir dari uang. Orang yang meminjamkan uangnya dengan *rente* merupakan pekerjaan yang hina dan kita wajib menolaknya. Menurutnya lagi, bahwa riba adalah bentuk usaha yang tidak wajar (alamiah).<sup>3</sup> Hal senada juga dikatakan David Home. Menurutnya “Bahwa uang bukanlah komoditas perdagangan tetapi alat untuk tukar menukar. Uang bukanlah roda perdagangan tetapi pelumasnya yang melancarkan lajunya.”<sup>4</sup>

إن أية الربا من آخر ما نزل من القرآن و إن النبي صلى الله عليه و سلم  
قبض أن يبينه لنا فدعوا الربا و الربية<sup>5</sup>.

◦Imam al-Gazali (w. 550/1111) pernah mengatakan bahwa masalah riba itu masalah yang misterius. Ibn Kasir (w. 774/1372) berpendapat bahwa riba merupakan permasalahan yang pelik

<sup>3</sup> Sabiq, *Fiqh*, p. 12. Sebagaimana juga dikutip Murtada Mutahhari, *Asuransi dan Riba*, penerj. Irwan Kurniawan (Bandung:Pustaka Hidayat, 1995), p. 13.

<sup>4</sup> Abu Zahrah, *Buhus*, p. 13-4.

<sup>5</sup> Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, cet. 1 (Mesir: Maktabah an-Nur al-Ilmiyyah, 1412/1991), I 309.

bagi banyak ahli. Menurut Abu Ishaq asy-Syatibi, riba itu tidak jelas maknanya di kalangan mujtahid dari zaman ke zaman.<sup>6</sup> Perdebatan itu berlangsung, terutama ketika berbicara tentang macam-macam riba dan definisinya masing-masing, jenis-jenis dan batasannya yang diharamkan oleh hukum Syari'at, meskipun para ulama sudah bersepakat terhadap keharaman riba tersebut.

## Larangan Riba dalam Sejarah

### Dasar Hukum Riba

#### Riba dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak istilah yang berasal dari akar kata "riba", seperti:

... أن تكون أمة هي أربي من أمة<sup>7</sup> ...

... فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من كل زوج بهيج<sup>8</sup> .

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية<sup>9</sup> .

Term "riba" dan derifatnya dalam ayat-ayat di atas masih bermakna umum, yakni *bertambah*, seperti bertambah subur (*ribat*), lebih banyak (*urba*), dan sangat (*arabi*). Jadi belum pernah ada ungkapan. Dari zaman Sahabat sampai (sekarang) tidak pernah ada penambahan (*ribat*) secara khusus menumpukan kepada arti tambahan (*ribat*) dalam saku muamalat, seperti jual beli dan utang piutang. Riba ini tidak pernah mencapi "titik" simpulnya. Kepelikan masalah riba ini sebagaimana diakui sendiri oleh para ulama, mulai dari Sahabat, seperti Umar pernah mengatakan:<sup>10</sup> , yaitu:

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 78-9; Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba*, cet. 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1422/2001), p. 18.

<sup>7</sup> Q.S. An-Nahl [16]: 92.

<sup>8</sup> Q.S. Al-Hajj [22]: 5.

<sup>9</sup> Q.S. Al-Haqqah [69]: 10.

<sup>10</sup> Menurut 'Ali as-Sabuni ada empat tahapan, yaitu: (1) Ar-Rum [30]: 39; (2) An-Nisa [4]: 160-1; (3) Ali 'Imran [3]: 130; dan (4) Al-Baqarah [2]: 275-8. Lihat Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawai' al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, I: 389-391. Sedangkan Abu Zahrah hanya menyebutkan tiga tahapan, yaitu: (1) Ar-Rum [30]: 39; (2) Ali 'Imran [3]: 130; dan (3) Al-Baqarah [2]: 275-8. Lihat Abu Zahrah, *Bubus*, p. 25-7. Sabiq juga hanya menyebutkan tiga tahapan, sebagaimana Abu Zahrah. Lihat Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 177. Tahapan dalam pelarangan riba ini sama dengan tahapan dalam pelarangan khamr. As-

## a. Ar-Rum [30]: 39

و ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.

Ayat ini diturunkan di Makkah yang belum secara tegas melarang riba, hanya memberikan isyarat bahwa Allah tidak menyukai riba, tetapi sebaliknya menyukai sedekah (zakat). Jadi, ayat ini merupakan peringatan bagi manusia bahwa praktek riba sebenarnya tidak akan menambah kebaikan bagi pelakunya. Sebaliknya, dengan zakat atau sedekah, justru akan dilipatgandakan kebaikannya. Dalam Al-Qur'an, riba selalu dinegasikan dengan sedekah (termasuk zakat) karena mempunyai sifat yang bertentangan dan sebagai peringatan bagi manusia yang materialistik dalam memahami riba dan sedekah.

## b. An-Nisa [4]: 161

وأخذهم الربا وقد نضوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما.

Ayat ini turun di Madinah. Ayat ini menceritakan perilaku orang-orang Yahudi yang suka mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan, termasuk riba. Sehingga cerita ini merupakan pelajaran dan peringatan bagi umat Islam bahwa riba itu dilarang, meskipun dalam ayat ini belum menunjukkan larangan secara langsung dan terang-terangan (*tasrih*), tetapi baru secara isyarat (*tahwil*) saja.

## c. Ali 'Imran [3]: 130

ياايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

Ayat ini turun di Madinah. Dalam ayat ini riba dilarang secara terang-terangan (tegas) meskipun bersifat spesifik (*już'î*), yaitu riba yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*) dan bukan riba secara umum (*kullî*). Menurut para ulama bahwa jenis riba dalam ayat tersebut (yang berlipat ganda) bukan batasan hukum

---

Sabuni, *Rawai' al-Bayan...*, I: 391. Lihat juga Abu al-A'la al-Maududi, *ar-Riba* (Lahore: Islamic Publication, 1951).

keharaman riba, melainkan sekedar memberikan contoh praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyyah.<sup>11</sup>

d. Al-Baqarah [2]: 275-8

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله، ومن عاد فاولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون (275). يحق الله الربوا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم... (276) يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين (278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و إن تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون (279).

Ayat yang turun di Madinah ini melarang riba secara tegas dan mutlak, baik sedikit maupun banyak. Ayat ini turun sekitar tahun ke-8 atau ke-9 H.<sup>12</sup>

### Riba dalam Sunnah

Banyak sekali Sunnah Nabi saw. yang menerangkan tentang riba, mulai dari hukumnya, perilaku yang dianggap perbuatan riba, jenisnya sampai kepada ancaman bagi yang melakukannya. Tentang hukumnya diantaranya disebutkan: bahwa riba merupakan salah satu dari tujuh perbuatan dosa besar<sup>13</sup>; bahwa dalam riba itu terdapat 99 pintu dan yang paling rendah adalah seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya; termasuk orang yang dilaknat dalam perbuatan riba adalah pemakannya, orang yang menemani dalam memakannya, saksi dan pencatatnya;<sup>14</sup> termasuk yang melakukan riba adalah orang yang menambah dan meminta tambahan (dalam transaksi

<sup>11</sup> As-Sabuni, *Rawa'i*, I: 393.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1409/1989), IV: 669.

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Sabih Muslim*, Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.

<sup>14</sup> Hadis-hadis riwayat Imam ad-Daruqutni.

utang-piutang);<sup>15</sup>

إنما الربا في النسيئة<sup>16</sup>.

Tetapi dalam hadis lain disebutkan adanya riba dalam kasus jual beli (*bai'*, *fadl*), sebagaimana sabda Nabi saw.:

الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, و التمر بالتمر, والملح بالملح, مثلاً بمثل, سواء بسواء, وإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد<sup>17</sup>.

### Ijma'

Para ulama salaf generasi Sahabat sampai Tabi'i at-Tabi'in bersepakat bahwa hukum *riba an-nasi'ah* (*riba al-qard*) itu haram.<sup>18</sup> Yang masih menjadi diperselisihkan ada tiga hal, yaitu: (1) tentang batasan yang diharamkan dalam *riba an-nasi'ah*; (2) status hukum *riba al-fadl* (*riba al-bai'*); dan (3) barang-barang yang termasuk *ribawi* dalam kasus *riba al-fadl*, bagi yang menerima status hukum *riba al-fadl* sebagai riba yang terlarang.

### Definisi Riba dan Macam-macamnya

Secara etimologis "riba" berarti tambahan (*zayadah*) atau kelebihan (*fadl*). Lafal ربا, ربا, ربا, mengandung arti yang sama, yaitu زيادة, bertambah dan tumbuh (berkembang).<sup>19</sup> Maksudnya adalah kelebihan atau tambahan dari modal pokok. Namun para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai asal kata dari ربا. Menurut ulama Basrah bahwa alif dalam kata riba tersebut, asalnya adalah wawu, karena kalau disebutkan *tasniyah*-nya menjadi ربا .

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*. Hadis diriwayatkan dari 'Ubadah bin as-Samit.

<sup>16</sup> Hadis diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Kairo: Dar asy-Sya'ab, t.t.), III: 48.

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Musaqah", Bab as-Sarf wa Bai' az-Zahab bi al-Waraq Naqdan", Hadis Nomor 1587/80.

<sup>18</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, IV: 670.

<sup>19</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Lisan al-'Arab, t.t.), 1116.

Sedangkan menurut jenis Riba, asal haram kif, tersebut adalah ada hadis Nabi yang<sup>20</sup> menegaskan bahwa riba hanya dalam kasus utang-piutang (*nasi'ah*, *Sudan*), sebagai secara *subdun* lebih, banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ulama, meskipun substansinya sama. Secara garis besar, riba adalah *suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti), yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi (utang-piutang)*.<sup>21</sup>

### **Macam-macam Riba: Mempersoalkan Status Hukum *Riba al-Fadl***

Adapun macam-macam riba, para Fuqaha' Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membagi riba menjadi dua, yaitu *riba an-nasi'ah* dan *riba al-fadl*. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi'iyah, riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu *riba an-nasi'ah*, *riba al-fadl*, dan *riba al-yad*. Dalam pandangan Jumbuh Ulama, *riba al-yad* termasuk dalam *riba an-nasi'ah*.<sup>22</sup> :

- a. *Riba an-nasi'ah (riba al-qard)*, yaitu riba dalam akad utang piutang (*qard*), yakni kelebihan yang disyaratkan kreditur (*da'in, muqrid*) terhadap debitur (*mudin, muqtarid*) karena adanya penagguhan waktu dari pengembalian modal yang dihutang. Kata *nasi'ah* sendiri berarti *ta`jil* atau *ta`khir*, artinya penangguhan/penundaan waktu. Jenis riba inilah yang banyak berkembang dan dikenal di kalangan orang Arab pra-Islam atau sering disebut sebagai *riba al-jahiliyyah* atau *riba Al-Qur'an* atau *riba al-fakhsiy* yang kemudian dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. *Riba an-nasi'ah* ini diharamkan sejak Nabi saw. masih di Makah.

<sup>20</sup> Abu 'Abdullah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' al-Abkam al-Qur'an*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi li at-Taba'ah wa an-Nasyr, 1387/1976), III: 353.

<sup>21</sup> Al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938), p. 97. Sebagai perbandingan lihat: az-Zuhaili, *al-Fiqh*, IV: 668; dan Ibn Manzur, *Lisan*, p. 1116.

<sup>22</sup> 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2004), II: 198; dan az-Zuhaili, *al-Fiqh*, IV: 674; Saliq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 178; dan Muhammad Abu Syahbah, *Hulul li Musykilat ar-Riba* (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1996), p. 41.

- b. *Riba al-fadl (riba al-buyu')*, yaitu riba dalam akad jual beli, yakni kelebihan salah satu nilai (jumlah) barang dalam akad jual beli antara dua barang yang sama jenisnya, seperti kelebihan salah satu pihak dalam akad jual beli antara gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dll. Istilah *riba al-fadl* atau *riba al-bai'* atau *riba al-buyu'* adalah istilah murni Islam dan tidak banyak dikenal di kalangan orang Arab Jahiliyyah. Artinya, riba ini yang kurang populer di kalangan orang Arab, diragukan eksistensinya pada masa Arab pra-Islam, hanya sebagai media untuk menegaskan hukum *riba al-qard*, dan belum tegas hukumnya. Dalam prakteknya pun juga jarang sekali dijumpai dalam kehidupan manusia. Menurut Ibn al-Qayyim, sebenarnya larangan riba ini bukan terletak kepada unsur *zhydab*-nya itu tetapi lebih ditekankan kepada aspek keadilan dan mewujudkan permainan ekonomi yang bersih dan sehat. Jika salah satunya ditanggihkan penyerahannya maka disebut *riba an-nasa'* atau *riba al-yad*, meminjam istilahnya Mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Jumhur disebut *riba an-nasi'ah (riba al-qard)* karena teknisnya sama dengan riba dalam akad utang piutang, yaitu adanya penanguhan dalam penyerahan barang atau uang. *Riba al-fadl* diharamkan sejak Perang Khaibar.

Pada dasarnya riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah *riba an-nasi'ah*. Sedangkan *riba al-fadl* dilarang dalam Sunnah yang secara teknis dapat dijelaskan melalui metode qiyas dan *sadd az-zari'ah*. Secara *qiyasi*, dalam praktek jual beli barang pokok sejenis ini sangat rawan terjadi kelebihan di salah satu pihak dengan tanpa pengganti yang sebanding dari pihak lain karena keserakahan manusia. Sebagai antisipasi hukum maka dengan pendekatan *sadd az-zari'ah* jenis akad barang sejenis ini disyaratkan senilai (sama takaran dan timbangannya) dan harus tunai. Dengan kata lain, dilarangnya *riba al-fadl* ini karena dikhawatirkan akan mendorong kepada *riba an-nasi'ah*.<sup>23</sup> Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin as-Samit di atas

---

<sup>23</sup> Sabiq, *Fiqh*, III: 178.



disebutkan ada tujuh jenis barang yang jika dijadikan obyek jual beli—antara dua barang yang jenisnya sama—harus bernilai sama, tidak boleh ada kelebihan dari salah satu pihak dan harus dilakukan cara tunai, tidak boleh dihutang kalau dalam konteks jual beli. Jika ada kelebihan, baik diminta maupun tidak dari salah satu pihak, maka dinilai sebagai riba.

Tetapi, hukum di atas tidak berlaku untuk barang yang berbeda atau barang yang tidak bisa ditakar atau ditimbang meskipun masih dalam satu jenis, seperti gandum dengan kurma, maka diperbolehkan adanya kelebihan atau perbedaan jumlah (timbangan) antara keduanya, satu ekor kambing dengan dua ekor kambing, 1 kg beras dengan 2 kg jagung, tetapi harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan salah satunya.<sup>24</sup>

Syarat “harus tunai” ini mengisyaratkan bahwa perbedaan waktu dalam menyerahkan barang sangat mungkin terjadi perubahan nilai barang tersebut, contohnya di daerah yang terdapat dua musim hujan dan kemarau, maka 1 kg beras pada musim hujan akan berbeda nilainya (harganya) dengan 1 kg beras pada musim kemarau. Perbedaan nilai (harga) yang disebabkan perbedaan waktu ini dinilai sebagai riba. Sehingga akad tukar menukar barang sejenis ini disyaratkan harus tunai. Jika tidak maka sangat mungkin akan terjadi *riba an-nasi'ah*.

Kaitannya dengan pembagian riba, terutama *riba al-fadl*, sebenarnya perdebatan mengenai hal itu sudah dimulai sejak zaman Sahabat. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa *riba al-fadl* adalah istilah dan hukum baru dalam sejarah hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas. Artinya, secara praktek bukan berasal dari tradisi orang Arab Jahiliyyah pra-Islam. Hal itu didasarkan kepada Sunnah Nabi, sebagaimana disebutkan di atas, *ijma'*, *qiyas* dan *sadd az-zari'ah*. Oleh karena itu *riba al-qard* ini termasuk wilayah khilafiyah di kalangan Sahabat. Beberapa Sahabat, seperti Ibn 'Abbas (w. 68 H), Usamah bin Zaid (w. 54 H), Zaid bin Arqam (w. 66 H), dan 'Urwah ibn az-Zuabir (w. 94 H), Ibn 'Umar (w. 73 H), Ikrimah (w. 105 H), ad-Dahhak (w. W. 105 H), dan Sa'id Ibn al-Musayyab (w. 94 H), berpendapat

---

<sup>24</sup> *Ibid*, III: 180.

bahwa “*tidak ada riba kecuali riba an-nasi’ah*.”<sup>25</sup> Artinya, mereka itu membolehkan *riba al-fadl (riba al-bnyu)*. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. riwayat Usamah bin Zaid,

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

yang dalam riwayat lain disebutkan dengan *adat nafi*:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.

Pendapat itu juga dapat ditemukan di kalangan ahli tafsir, seperti at-Tabari (w. 310 H) dan Muhammad ‘Abduh (w. 1905 M).<sup>26</sup> Menurut at-Tabari bahwa riba yang haram adalah riba yang ada unsur penundaan waktu (*an-nasi’ah*).<sup>27</sup> Menurut ‘Abduh bahwa kata *ar-riba* dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2]: 275 disebutkan dalam bentuk ma’rifat (*definite*) yang menunjukkan kepada makna tertentu, yaitu *ad’afan muda’afah* (berlipat ganda) dalam Surat Ali ‘Imran [3]: 130. Oleh karena itu riba jenis inilah yang diharamkan karena ada unsur eksploitasi ekonomi kepada orang lain, sedangkan jenis riba yang lainnya diperbolehkan.<sup>28</sup>

Tetapi, jenis *riba al-fadl* ini pada kenyataannya diterima keharamannya oleh para ulama abad II-III H, seperti Imam Abu Hanifah (80-150/699-767), Imam Malik (93-179/712-795), Imam asy-Syafi’i (150-204 H), Imam Ahmad Ibn Hanbal (164-241/780-855), demikian juga para pengikutnya, dan para ahli tafsir seperti al-Jassas (w. 370 H), al-Qurtubi (w. 671 H), asy-

<sup>25</sup> Fakh al-Din ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir* (Ttp.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), VII: 85; dan Abu Zahrah, *Bubus.*, 35. Menurut salah satu riwayat, mereka kemudian mencabut pendapatnya kembali, artinya mengharamkan *riba al-fadl* setelah mendengar hadis yang melarang *riba al-fadl*. Lihat al-Misri, *al-Jami’*, p. 168; dan Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Sahib Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), XI: 23-4. Tetapi ada riwayat yang menyatakan bahwa pencabutan pendapat itu tidak benar, karena bagi Ibn ‘Abbas hadis Ahad (*tentang riba al-fadl*) tidak dapat men-*takhsis* terhadap Al-Qur’an (Surat Al-Baqarah [2]: 275-8). Lihat al-Misri, *al-Jami’*, p. 168.

<sup>26</sup> Muhammad ‘Abduh, *Tafsir al-Manar*, cet. 2 (Beirut: dar al-Ma’rifah li at-Taba’ah wa an-Nasyr, t.t.), III: 113 & IV: 123.

<sup>27</sup> Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), III: 102-4.

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Matba’ah Muhammad ‘Ali Sahib wa ‘Abduh, 1374), III: 102-4.

Syaukani (w. 1250), Jamal ad-Din al-Qasimi (w. 1322 H). Mereka sepakat mengharamkan semua jenis riba, baik *riba an-nasi'ah* maupun *riba al-fadl*. Menurutnya, bahwa sifat *ad'afan muda'afah* dalam Surat Ali 'Imran [3]: 130 tersebut bukan syarat atau batas keharaman,<sup>29</sup> melainkan sekedar contoh praktek riba yang telah berlangsung pada masyarakat Arab pra-Islam. Menurutnya, semua riba, baik sedikit maupun banyak itu haram hukumnya.<sup>30</sup> Oleh karena itu, hadis Nabi saw. di atas ( ) itu hanya untuk menafikan kesempurnaan, bukan menafikan asalnya. Artinya adalah: tidak ada riba yang berat, keras, sempurna dosa dan siksaannya selain *riba an-nasi'ah*. Seperti orang Arab mengatakan maksudnya bukanlah Zaid orang yang paling pandai di negerinya, tetapi Zaid itu memang benar-benar pandai, selain Zaid juga masih banyak orang yang pandai. Menurut an-Nawawi, hadis Usamah bin Zaid itu telah dihapus dengan hadis tentang larangan *riba al-fadl*. Secara umum, alasan kelompok yang menerima keharaman *riba al-fadl* dipandang lebih argumentatif daripada alasan yang menolak keharaman *riba al-fadl*.<sup>31</sup> Dalil yang digunakan oleh kelompok yang menerima keharamannya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma',<sup>32</sup> dan *sadd az-zari'ah*.

Menurut para Fuqaha' Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, riba dibagi menjadi dua, yaitu *riba an-nasi'ah* dan *riba al-buyu'*. Menurut Jumhur, *riba al-buyu'* dibagi menjadi dua, yaitu

<sup>29</sup> Abu Bakr al-Jassas, *Abkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 37.

<sup>30</sup> Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 294; dan al-Qurtubi, *Jami' al-Abkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967), III: 349..

<sup>31</sup> Menyikapi terhadap hadis riwayat Usamah bin Zaid di atas, menurut an-Nawawi ada tiga pendapat: (1) Kemungkinan hadis itu berbicara tentang barang-barang yang bukan ribawi, sehingga boleh jika ada kelebihan sekalipun jenisnya sama, tetapi dengan syarat tunai. Rafiq, *al-Jami'*, p. 169; dan Abu Syahbah, *Hulul*, p. 43. (2) Kemungkinan hadis itu berbicara tentang jual beli yang berbeda jenisnya, sehingga boleh ada kelebihan. (3) Hadis tersebut *mujmal* yang sudah dijelaskan oleh hadis Ubadah bin Samid dan hadis Abu Sa'id al-Khudri. Menurut Imam asy-Syafi'i, mengamalkan hadis penjelas hadis mujmal itu wajib hukumnya. Al-Jassas, *Abkam Al-Qur'an*, I: 553. Lihat al-Misri, *al-Jami'*, p. 169.

<sup>32</sup> As-Sabuni, *Rawa' i' al-Bayan.*, I: 393.

*riba al-fadl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadl* terjadi jika ada kelebihan dari salah satu barang dalam akad jual beli dua barang sejenis secara kontan. Sedangkan *riba al-buyu' an-nasi'ah* terjadi jika ada kelebihan dari salah satu pihak yang ditanggihkan pembayarannya dalam akad jual beli dua barang yang sejenis atau yang berlainan jenis. Kalau disederhanakan, pada dasarnya Jumhur hanya membagi riba menjadi dua, yaitu *riba an-nasi'ah* dan *riba al-fadl*.

Sedangkan Fuqaha Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga macam, yaitu *riba an-nasi'ah*, *riba al-fadl*, dan *riba al-yad*. Yang membedakan dengan pendapat pertama adalah jenis *riba al-yad*. Menurut asy-Syafi'i bahwa *riba al-yad* adalah *riba al-buyu'* jika penyerahan barang dari salah satu pihak ditanggihkan. Menurut Jumhur, yang demikian itu termasuk riba *an-nasi'ah*. Menurut asy-Syafi'i, antara *riba an-nasi'ah* dan *riba al-yad* berbeda. Perbedaannya adalah: benda yang menjadi obyek akad dalam *riba an-nasi'ah* sudah ada dan dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung, sedangkan benda dalam *riba al-yad* belum ada ketika akad berlangsung. Dengan kata lain adalah pertukaran dua barang sejenis secara tidak kontan. Dalam pandangan Jumhur, *riba al-yad* termasuk dalam *riba an-nasi'ah*<sup>33</sup> karena adanya penanguhan dalam penyerahan barang atau uang.

Berbeda dengan para ulama sebelumnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah membagi riba menjadi dua, yaitu riba *jalli* (jelas) dan riba *khafi* (samar-samar). Riba *jalli* adalah riba yang populer di kalangan orang Arab Jahiliyyah yang sangat jelas kemadaratannya dan secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an. Tidak lain adalah *riba an-nasi'ah* itu sendiri yang menjadi ketentuan pokoknya dalam masalah riba. Sedangkan riba *khafi* adalah riba yang kurang populer dan diragukan eksistensinya di kalangan orang Arab Jahiliyyah. Yang dimaksud riba jenis ini adalah *riba al-fadl* yang dilarang dalam Sunnah Nabi saw. sebagaiantisipasi (*sadd az-zari'ah*) terhadap munculnya riba *jalli*. Asumsinya adalah mustahil orang menukar barangnya yang sejenis dengan orang lain dengan

---

<sup>33</sup> 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2004), II: 198; dan az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, IV: 674.

tanpa adanya kelebihan salah satu pihak.<sup>34</sup> Menurutnya, pada dasarnya riba itu diharamkan, tetapi dalam kondisi tertentu riba *jalli* ditolerir karena *darurat*, sedangkan riba *kehafi* ditolerir karena hajat (dibutuhkan).<sup>35</sup>

Termasuk ulama modernis Indonesia yang menolak eksistensi *riba al-fadl* adalah Ahmad Hassan, tokoh pembaru Persatuan Islam (Persis). Menurutnya, hadis-hadis mengenai hal ini bertentangan dengan praktek Rasul sendiri dan para Sahabatnya, di samping pengertian dari hadis-hadis tersebut sulit diterima akal sehat dalam kapasitasnya sebagai ucapan Rasul. Jadi—menurutnya lagi—hadis-hadis tentang *riba al-fadl* itu tidak ada faedahnya.<sup>36</sup>

### **‘Illat Barang-barang *Ribawai* dalam *Riba al-Fadl***

Pembahasan tentang ‘illat ini tentunya bagi orang-orang yang menerima eksistensi keharaman *riba al-fadl*. Pada dasarnya yang menjadi alasan umum keharaman dalam *riba al-fadl* adalah karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang primer yang banyak dibutuhkan manusia—tentu saja sesuai dengan konteks—pada saat itu. Seperti dalam jenis barang makanan pokok, yaitu gandum (*sya’ir*), biji gandum (*qamb*), kurma (*tamar*), anggur kering (*zabib*), dan garam (*milli*) adalah lima bahan makanan pokok (primer) yang sangat dibutuhkan manusia. Jika terjadi riba dalam transaksi barang-barang tersebut maka akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis barang pokok di atas dapat dikembangkan kepada jenis barang lainnya yang mempunyai ‘illat yang sama, seperti ‘illat “bernilai” sebagai alat tukar dan ‘illat sebagai bahan makanan pokok.<sup>37</sup> Ketujuh jenis barang tersebut disepakati para ulama sebagai barang *ribawi*.

<sup>34</sup> Ibn al-Qayyim, *I’lam al-Munawiqi’in.*, II: 135.

<sup>35</sup> *Ibid.*, II: 138-9; dan Abu Zahrah, *Bubus.*, p. 33.

<sup>36</sup> Sebagaimana dikutip Jamal Abdul Aziz, “Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)”, (Yogyakarta: Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2001), p. 2-3.

<sup>37</sup> *Ibid.*, III: 179.

Maksud dari barang *ribawi* adalah jika ada dua barang yang *sejenis* dan menjadi obyek jual beli, maka tidak boleh ada kelebihan atau ditanggihkan penyerahan salah satunya. Jika ada kelebihan atau penagguhan maka termasuk riba. Tetapi jika tidak *sejenis*, diperbolehkan adanya kelebihan dan penanggihan. Artinya tidak berlaku hukum *riba al-fadl* tersebut. Demikian juga, kalau barang itu bukan termasuk *ribawi*, baik yang asal maupun yang diqiyaskan, maka diperbolehkan adanya kelebihan dan penanguhan salah satunya, meskipun sejenis, seperti seekor kambing dengan dua ekor kambing.

Mengenai pengqiyasan terhadap barang-barang *ribawi* selain yang tujuh di atas masih diperselisihkan para ulama,<sup>38</sup> terutama ketika membahas tentang *'illat*-nya. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai barang-barang *ribawi* dalam kasus *riba al-fadl*<sup>39</sup>:

- a. Menurut Qatadah dan ulama Zahiriyah, bahwa jenis barang *ribawi* tersebut hanya dibatasi dalam enam (tujuh) macam barang tersebut, tidak bisa ditambah lagi. Pendapat ini tentu sangat rigid terutama ketika diterapkan dalam kenyataannya, karena unsur eksploitasi karena riba ini tidak hanya terjadi dalam tujuh barang tersebut, tetapi juga yang lainnya yang tentu lebih banyak dari tujuh itu.
- b. Menurut 'Ammar, an-Nakha'i, az-Zuhri, Ishaq, Ahmad bin Hanbal (dalam satu riwayat), ulama Hanabilah, Syi'ah Imamiyyah, dan Syi'ah Zaidiyyah bahwa *'illat* barang *ribawi* itu adalah (1) jika barang itu *sejenis* dan (2) dapat *ditakar* atau *ditimbang*.<sup>40</sup> Jadi, setiap obyek jual beli yang dapat ditakar dan ditimbang termasuk *ribawi*, meskipun agak sulit dalam takarannya, seperti kurma, atau agak sulit timbangannya. Demikian juga, baik jenis makanan maupun bukan. Syarat sejenis ini memang berasal dari hadis Nabi saw. yang dalam

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, IV: 671; dan al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, II: 227.

<sup>39</sup> Bandingkan al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, II: 203-4; Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, II: 96-9; az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, IV: 670-693; Abu Zahrah, *Bubus*, p. 81-7; dan al-Misri, *al-Jami'*, p. 114-9.

<sup>40</sup> Tentang *'illat* "ditimbang" dan "ditakar" ini dikembalikan kepada adat istiadat lingkungannya.

prakteknya lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menentukan adanya riba. *Illat* “ditimbang” atau “ditakar” sekaligus mengecualikan barang yang “dihitung (*ma’dud*)” dan “diukur panjangnya (*mazru*)”, sehingga diperbolehkan jual beli sebuah telur dengan dua buah telur, sebuah pisau dengan dua buah pisau dan 5 meter kayu jati dengan 7 meter kayu jati karena tidak dapat ditakar atau ditimbang, meskipun sejenis. Tetapi ada yang berpendapat bahwa hal itu makruh hukumnya.<sup>41</sup>

- c. Menurut Hanafiyyah bahwa *‘illat* barang ribawi itu adalah (1) jika barang itu *sejenis* dan (2) dapat *ditakar* atau *ditimbang*, sebagaimana pendapat Hanabilah. Hanya saja Hanafiyyah membatasi jumlah barang jenis makanan yang berlaku riba, yakni setengah *sa’* (ṢḶ) <sup>42</sup> atau lebih, jika kurang dari setengah *sa’* maka diperbolehkan ada kelebihan. Oleh karena itu boleh jual beli antara dua tangan penuh gandum dengan satu tangan penuh gandum secara tunai atau tidak. <sup>43</sup> Sama dengan pendapat Hanabilah, sehingga boleh jual beli antara satu meter tanah dengan dua meter tanah, satu telur dengan dua telur ayam, sebuah semangka dengan dua buah semangka, dst.
- d. Menurut Imam asy-Syafi’i bahwa *‘illat*-nya adalah (1) semua jenis mata uang atau (2) jenis makanan yang dapat ditakar atau ditimbang (*qaul qadim*) atau *‘illat* sebagai makanan saja (*qaul jadid*), baik yang mengenyangkan, menyegarkan maupun untuk berobat, meskipun tidak dapat ditakar atau ditimbang. Menurut suatu riwayat, Imam Ahmad juga sependapat dengan Imam asy-Syafi’i ini. Pendapat ini lebih fleksibel sebenarnya untuk jenis makanan. Tetapi terkadang unsur riba tidak hanya terjadi dalam makanan saja tetapi juga barang-barang selain makanan. Demikian juga, ketentuan

---

<sup>41</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh.*, II: 203.

<sup>42</sup> Satu *sa’* menurut Imam asy-Syafi’i, Fuqaha Hijaz, as-Sahibani (Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani) senilai 2175 gr. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Fuqaha’ Iraq senilai 3800 gr. Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha’*, (Kediri: PP Lirboyo, 1997), p. 108.

<sup>43</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh.*, II: 203.

tidak harus dapat ditakar atau ditimbang ini akan menyulitkan dalam menentukan adanya riba. Yang termasuk mata uang yang ribawi ini adalah semua jenis mata uang meskipun bukan emas dan perak.<sup>44</sup>

- e. Menurut Imam Malik bahwa 'illat barang ribawi dalam emas dan perak adalah jenis mata uangnya. Sedangkan 'illat dalam makanan dibedakan antara *riba an-nasi'ah* dengan *riba al-fadl*. 'Illat dalam *riba an-nasi'ah* adalah sifatnya sebagai makanan yang bukan untuk berobat, baik biasa disimpan dan mengenyangkan. Sedangkan 'illat dalam *riba al-fadl* adalah (1) jenis makanan yang mengenyangkan (*muqtat*) dan bisa disimpan (*salih li al-iddikbar*).<sup>45</sup> Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa pendapat ini adalah yang paling kuat.<sup>46</sup>
- f. Menurut Sa'id bin al-Musayyab bahwa 'illatnya adalah jenis makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Menurut riwayat, Imam Ahmad dan Imam asy-Syafi'i juga pernah berpendapat demikian.<sup>47</sup>

Penentuan 'illat barang-barang ribawi tersebut akan berimplikasi kepada hukum jenis barang-barang lainnya ketika dijadikan obyek dari akad tukar-menukar yang disertai dengan suatu kelebihan dari salah satu pihak, atau adanya penundaan penyerahan barang dari salah satu pihak. Dalam melihat suatu barang, jika 'illatnya berbeda, tentu hukumnya pun juga akan berbeda. Contohnya ketika melihat sayur-sayuran: menurut Imam Malik barang itu tidak termasuk ribawi karena tidak mengenyangkan (*qut*); menurut Imam asy-Syafi'i termasuk ribawi karena termasuk jenis makanan; menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad barang itu termasuk ribawi karena dapat ditimbang, dan seterusnya. Artinya, dengan 'illat ini masih menyisakan banyak pertanyaan dan kejanggalan, terutama jika ukuran barang itu tidak ditakar atau ditimbang melainkan dihitung (*ma'dud*), tetapi menurut adat masyarakat jika ada

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, II: 204.

<sup>45</sup> *Ibid.*, II: 204-5.

<sup>46</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, II: 136.

<sup>47</sup> *Ibid.*, II: 104.



kelebihan jumlah sudah menunjukkan adanya kelebihan atau perbedaan nilai, seperti genting (atap rumah).

### **Hukum *Riba an-Nasi'ah*: Persoalan Batasan Keharaman dan Hukum Bunga Bank**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *riba an-nasi'ah* adalah suatu tambahan nilai barang karena alasan penangguhan dalam penyerahannya. Nama lain *riba an-nasi'ah* adalah *riba al-qard* atau riba dalam akad utang piutang yang banyak dipraktikkan oleh orang Arab Jahiliyyah pra-Islam. Riba inilah yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275-8). Para ulama *salaf* (sekitar abad I-awal III H) dan *khalaf* (sekitar akhir abad III-awal IV H) juga sudah sepakat terhadap hukum ini. Namun demikian, Al-Qur'an belum menjelaskan lebih jauh tentang batasan-batasan riba yang dilarang itu. Sementara di tempat lain Al-Qur'an melarang memakan riba yang bersifat *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda). Dari sinilah sehingga timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan *riba al-qard* (*riba an-nasi'ah*) yang dilarang. Paling tidak ada tiga pendapat, yaitu: (1) pendapat yang mengharamkan riba walaupun sedikit; (2) pendapat yang mengharamkan riba dengan syarat berlipat ganda; (3) dan pendapat yang mengharamkan riba jika ada unsur eksploitasi terhadap debitur. Pendapat tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pendapatnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Berikut ini akan diuraikan sekilas tentang pendapat para ulama.

#### **Pendapat I: Riba Haram secara Mutlak**

Para ulama sepakat bahwa hukum *riba an-nasi'ah* itu haram. Kalau merujuk kepada Surat Al-Baqarah [2]: 275-8 maka keharaman *riba an-nasi'ah* ini bersifat mutlak, baik sedikit maupun banyak. Adapun sifat riba yang *ad'afan muda'afah* dalam Surat Ali 'Imran [3]: 130 tersebut hanya memberikan contoh praktek *riba al-fakbis* yang terjadi pada masa Jahiliyyah pra-Islam. Jadi kalimat itu bukan menjadi syarat atau batas keharaman *riba an-nasi'ah*. Termasuk dalam kelompok ini adalah mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf*, termasuk *al-A'immah al-Mujtahidun* dari kalangan Sunni

dan Syi'i. Dari kelompok neo-revivalis, seperti Abu al-A'la al-Maududi dari Pakistan. Al-Maududi melihat riba dari segi dampaknya yang ditimbulkan, yaitu kesenjangan, sifat atau mental yang egoistik, individualistik, dan menghilangkan hubungan *ta'awun*. Menurutny, bunga bank itu termasuk riba yang dilarang.<sup>48</sup>

Sependapat dengan ini adalah Fatwa Maelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram.

### **Pendapat II: Riba Haram Jika Berlipat Ganda**

Menurut ulama modernis, seperti Muhammad 'Abduh, Rasyid Rida,<sup>49</sup> 'Abd ar-Razzaq as-Sanhuri (w. 1905) bahwa riba (bunga) yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Ali 'Imran [3]: 130. Demikian juga, at-Tabari<sup>50</sup> dan Mahmud Syaltut<sup>51</sup> juga masuk dalam kelompok ini. Pendapat mereka itu disandarkan kepada pendapatnya Mujahid dan Qatadah. Konsekwensinya, 'Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan: *Pertama*, perbankan tidak bersifat menindas, sebaliknya justru mendorong kemajuan ekonomi; *kedua*, menabung di bank pada dasarnya merupakan bentuk perkongsian (mudarabah), meskipun tidak sama persis dengan bentuk yang diformalkan dalam fiqh; dan *ketiga*, sebagai konsekwensi alasan pertama, perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Sikap seperti ini dianjurkan dalam Islam.<sup>52</sup>

Ahmad Hassan termasuk dalam kelompok ini. Menurutny, *riba an-nasi'ah* diharamkan jika berlipat ganda dan eksploitatif (zulm, aniaya). Konsekwensinya, sehingga hukum

---

<sup>48</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *ar-Riba* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 40-2, 82, 113-9; dan al-Maududi, *Islam dan Dilema Ekonomi*, penerj. Rifyal Ka'bah (Jakarta: Minoret, t.t.), p. 70.

<sup>49</sup> Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Manar*, cet. 2 (Beirut: dar al-Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t.), III: 114.

<sup>50</sup> At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, III: 102.

<sup>51</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.), p. 353.

<sup>52</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 61-2.

bunga bank itu tidak haram karena tidak seperti riba jahiliyah yang berlipat ganda dan eksploitatif itu, dan salah orang yang tidak mau mengambil bunga bank karena telah melepaskan hak tidak pada tempatnya. Oleh karena itu riba dalam pengertiannya sebagai *z'iyadah*, ada yang hukumnya halal dan ada yang haram.<sup>53</sup> Yang haram adalah yang berlipat ganda dan yang halal adalah yang tidak berlipat ganda.

Pendapat yang hampir sama adalah pendapatnya 'Abd al-'Aziz Jawish dan Hafni Nasif (Mesir). Mereka membedakan antara *usury* (riba) dan *interest* (bunga). Menurut mereka, kalau *usury* itu jika tambahan itu sama atau lebih besar daripada jumlah pinjaman sendiri, sedangkan *interest* jika tambahan itu lebih kurang dari jumlah pokoknya.<sup>54</sup>

Menurut Sya'iqi Dunya bahwa bunga harus dilihat dalam konteks *inflationary economy*, yakni munculnya sistem bunga pada dasarnya karena ada inflasi yang merugikan kreditur.<sup>55</sup>

### **Pendapat III: Riba Haram Jika Eksploitatif**

Pendapat para Modernis. Para modernis seperti Fazlur Rahman (1984), Muhammad Asad (1984), Sa'id an-Najjar (1989), 'Abd al-Mun'im (1989), ketika membaca ayat-ayat tentang riba, terutama kalimat *أَمْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُقِيبُوا بَعْضَ أَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ تَتَدَبَّرُوا يَدَكُمْ وَأَنْ تَكُونَ يَدُكُمْ رَاسًا وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ رِجَالًا* dalam Surat Al-Baqarah [2]: 279 lebih melihat pada aspek ideal-moralnya, bukan pada legal-formalnya, sehingga, menurut pendapat ini, hukum riba menjadi fleksibel dan relatif. Riba yang dilarang adalah riba yang jika dalam prakteknya memang terdapat unsur eksploitasi terhadap debitur, terutama debitur dari kalangan fakir miskin yang membutuhkan dana konsumtif. Jika tidak, maka tidak dilarang, seperti seorang nasabah yang meminjam uang ke bank konvensional untuk dijadikan modal produktif usahanya yang kemudian usahanya dapat berkembang dan berhasil, maka dalam konteks ini, meskipun nasabah diwajibkan membayar bunga

<sup>53</sup> Sebagaimana dikutip Jamal Abdul Aziz, "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)", p. 4.

<sup>54</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Leiden-New York-Köln: E.J. Brill, 1996), p. 46.

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 47.

sekian persen terhadap bank, tidak merasa keberatan karena usahanya berjalan lancar, bahkan merasa diuntungkan dan tertolong oleh pihak bank. Dalam konteks ini tidak ada unsur eksploitasi terhadap debitur, sehingga riba tidak lagi menjadi alasan untuk dilarang.

Pendapat di atas sekaligus menegaskan bahwa hukum bunga bank tidak diharamkan selama tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap nasabah. Dan sebenarnya yang menjadi alasan dilarangnya riba bukan terletak pada bunganya itu tetapi unsur eksploitasinya terhadap fakir miskin. Menurut Abdullah Saeed, pendapat para modernis ini merujuk kepada pendapatnya ar-Razi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

Memang, banyak pengusaha yang sukses dalam usahanya karena jasa perbankan. Yang menjadi persoalan adalah tidak semua nasabah bank itu dari kalangan pengusaha. Tidak semua orang yang meminjam uang ke bank itu untuk dijadikan modal produktif. Bahkan kalau diprosentase, lebih banyak yang meminjam uang ke bank itu untuk keperluan konsumtif, sehingga yang banyak terjadi adalah, orang pergi ke bank bukan karena pilihannya tetapi karena keadaan yang memaksa (darurat). Mungkin, bagi nasabah yang merasa “terpaksa” meminjam ke bank dapat dimaklumi, tetapi bagi bank yang memaksa nasabah miskin untuk membayar bunga sebenarnya telah mengeksploitasinya.

Pendapat kelompok ini memang mencoba memahami hukum riba secara proporsional. Jika dapat berjalan tentu saja akan mendorong pemerataan ekonomi dan semakin mempersempit *gab* antara si miskin dan si kaya. Tetapi di sisi lain, pendapat ini membuat hukum riba menjadi tidak pasti, sementara hukum menghendaki prinsip *kepastian hukum*. Jika tidak, hukum akan sulit dipraktekkan karena banyaknya interpretasi manusia menurut kepentingannya masing-masing. Pendapat itu mungkin akan dapat diterapkan jika pemilik modal(kreditur)nya itu individual atau kelompok (lembaga) kecil dalam masyarakat, tetapi jika dalam bentuk lembaga perbankan modern berskala nasional atau internasional, misalnya, akan sulit dipraktekkan.

Pendapat yang hampir sama adalah pendapatnya Doualibi (Syiria). Dia membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif. Menurutnya, dalam pinjaman produktif diperbolehkan ada riba, sedangkan dalam pinjaman konsumtif tidak diperbolehkan karena ada unsur eksploitasi terhadap orang lemah.<sup>56</sup>

Dikalangan umat Islam Indonesia sendiri masih banyak perbedaan pendapat mengenai hukum bunga bank ini. Nahdlatul Ulama, sebagai ormas Islam telah mengakomodir pendapat-pendapat para kiai dan menyerahkan sepenuhnya kepada warganya untuk mengikuti pendapat yang mengharamkan, menghalalkan, atau syubhat. Demikian juga yang terjadi di kubu Muhammadiyah yang menilai bunga bank sebagai masalah syubhat.

### Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Riba termasuk masalah hukum Islam yang mengundang banyak penafsiran, tergantung dari sudut mana orang akan melihatnya. Belum jelasnya batasan-batasan riba yang dilarang ini akhirnya menimbulkan banyak pendapat tentang hukum, jenis, kriteria keharamannya.
- b. Sebenarnya riba juga dilarang dalam semua agama samawi, termasuk Yahudi, Nasrani dan Islam. Bahkan para tokoh filsafat Yunani Kuno dan Klasik, seperti Plato dan Aristoteles pun juga sudah menaruh perhatian terhadap persoalan riba sebagai bentuk kejahatan sosial.
- c. Menurut fuqaha', secara global riba dibagi menjadi dua macam, yaitu *riba an-nasi'ah* (*riba al-qard*) dan *riba al-fadl* (*riba al-bai'*). Mayoritas ulama, mulai dari generasi awal Islam (salaf) sampai modern sepekat bahwa *riba an-nasi'ah* itu haram. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas keharamannya. Hal itu karena ada dua ayat Al-Qur'an, yaitu Surat Ali 'Imran [3]: 130 yang melarang memakan riba yang *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda) dan Surat Al-Baqarah [2]:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, p. 44.

175-8 yang melarang riba secara mutlak, tanpa batasan. Dari sinilah sehingga muncul paling tidak tiga pendapat, yaitu yang mengharamkan *riba an-nasi'ah* secara mutlak, mengharamkan riba yang berlipat ganda, dan mengharamkan riba yang ada unsur eksploitatif. Perbedaan pendapat ini juga berdampak kepada perbedaan pendapat terhadap hukum bunga bank konvensional. *Riba an-nasi'ah* adalah riba yang banyak dikenal di kalangan orang Arab Jahiliyyah, sehingga sering disebut *riba jahiliyyah* atau *riba jalli* (jelas eksistensi dan hukumnya). Pelarangan riba ini langsung lewat Al-Qur'an.

- d. Sedangkan *riba al-fadl (riba al-bai')* juga menjadi obyek perselisihan para ulama. Pelarang riba jenis ini melalui Sunnah yang dikembangkan dengan metode *qiyas* dan *sadd az-zari'ah*. Banyak yang menolak terhadap eksistensi dan hukum *riba al-fadl* ini, mulai dari generasi sahabat. Tetapi para ulama mazhab menerima keharaman riba jenis ini. Perbedaan pendapat itu juga dalam jenis-jenisnya dan *'illat* barang-barang ribawi, seperti emas, perak, gandum, biji gandum, kurma kering, garam, dan kurma ketika akan diqiyaskan ke jenis-jenis barang lainnya.

### Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, cet. 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t..
- Al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aziz, Jamal Abdul, "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)", Yogyakarta: Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2001.
- Bukhari, Imam al-, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar asy-Sya'ab, t.t.

- Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, cet. 1, Mesir: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyyah, 1412/1991.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Lisan al-'Arab, t.t..
- Jassas, Abu Bakr al-, *Abkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2004
- Maududi, Abu al-A'la al-, *ar-Riba*, Lahore: Islamic Publication, 1951.
- Misri, Rafiq Yunus al-, *al-Jami' fi Usul ar-Riba*, cet. 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 1422/2001.
- Mutahhari, Murtada, *Asuransi dan Riba*, penerj. Irwan Kurniawan, Bandung:Pustaka Hidayat, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdub*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Muhyiddin bin Syarf an-, *Sabih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad al-, *al-Jami' al-Abkam al-Qur'an*, cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi li at-Taba'ah wa an-Nasyr, 1387/1976.
- Qurtubi, al-, *Jami' al-Abkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967.
- Razi, Fakhr ad-Din ar-, *at-Tafsir al-Kabir*, Ttp.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sahib wa 'Abduh, 1374.
- Rivai, Vethzal, dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syaria System*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983
- Sabuni, Muhammad 'Ali as-, *Rawai' al-Bayan, Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an*,
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest*, Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.
- Syahbah, Muhammad Abu, *Hulul li Musykilat ar-Riba*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1996.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, t.t..
- Syaukani, Muhammad asy-, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, Kediri: PP Lirboyo , 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Buhus fi ar-Riba*, cet. 1, Beirut: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1390/1970
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, cet. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1409/1989.